

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis global yang sedang melanda dunia, tidak membuat perbankan syariah menjadi terpuruk bahkan terus konsisten untuk membesarkan pertumbuhan sektor riil. Adanya dua kali peristiwa krisis ekonomi yang menanda negeri ini, menunjukkan bahwa peran perbankan di Indonesia belum berjalan secara maksimal, untuk menyelamatkan perekonomian bangsa ini, Krisis ekonomi yang terjadi saat, justru meningkatkan beban pemerintah karena sektor perbankan semakin kurang memasok pembiayaan kepada sektor riil. (Amin. A. R, Republika, 22 Desember 2008). Sementara konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tak akan lepas dari pertumbuhan riil yang dibiayainya. Di Amerika dan dunia barat lainnya bank-bank dan lembaga keuangan jatuh karena besarnya transaksi yang lakukan di pasar utang, bank syariah tidak terkena imbas karena salah satu kekuatan bank syariah adalah tidak terlibat dalam perdagangan surat-surat utang yang tidak memiliki jaminan.

Perbankan syariah nasional pada tahun 2009 diperkirakan masih akan berada dalam fase *high-growth-nya*. Proyeksi pertumbuhan optimis pada 2009 diperkirakan mencapai 75% dengan pencapaian total asset Rp. 87 triliun, sebagaimana ditetapkan dalam *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah yang telah dirumuskan oleh Bank Indonesia. Optimisme

tersebut didasarkan pada asumsi, bahwa faktor-faktor yang mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah akan dapat dipenuhi, antara lain : realisasi konversi beberapa UUS (Unit Usaha Syariah) menjadi BUS (Bank Umum Syariah), implementasi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai kepastian hukum.

Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah unit usaha syariah (UUS) hingga akhir 2009 diperkirakan berkurang dibandingkan jumlah UUS tahun lalu. Hal ini disebabkan karena banyak UUS yang sudah berubah menjadi bank umum syariah (BUS). Dimana jumlah UUS (unit usaha syariah) pada tahun 2009 hanya sebesar 25 UUS, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 27 UUS (unit usaha syariah). Secara keseluruhan jumlah BUS dan UUS pada tahun 2009 menjadi 6 BUS dan 25 UUS (www.bi.go.id).

Keenam BUS tersebut merupakan salah satu cikal bakal dari perkembangan bank umum syariah di Indonesia yang dalam proses ke depan diasumsikan bakal mengalami perkembangan yang signifikan. Menarik untuk dikaji, karena ketiga BUS tersebut merupakan gabungan dari beberapa bank umum yang mengalami privatisasi karena mengalami kerugian pada masa-masa krisis moneter, sehingga konsep kelembagaan bank syariah menjadi alternatif untuk keberlangsungan lembaga keuangan tersebut.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yaitu dari *mono banking system* menjadi *dual banking system*. Sebelumnya pada tanggal 18-20 Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia mengadakan Lokakarya bunga bank

dan perbankan yang bertempat di Cisarua Bogor Jawa Barat. Dengan adanya Undang-Undang tersebut masyarakat bisa memilih untuk menggunakan jasa perbankan di Indonesia antara perbankan konvensional yang bersistem riba (bunga) atau perbankan syariah.

Akan tetapi Undang-Undang No. 7 tahun 1992 ini belum memberikan landasan hukum yang kuat terhadap perbankan syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah melainkan bagi-hasil. Bank bagi hasil yang dimaksud dalam UU ini belum mencakup secara tepat mengenai pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil.

Untuk menguatkan Undang-Undang tersebut maka telah diamandemenkan dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998. Dimana dalam UU ini diubah penyebutan bank berdasarkan bagi hasil menjadi bank syariah. Selain itu bank umum konvensional diperbolehkan untuk membuka kantor cabang yang berprinsip syariah (*dual sistem banking*), dengan mekanisme perizinan tertentu dari Bank Indonesia.

Aturan UU No. 10 tahun 1998, dibuat lebih spesifik dengan dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin

signifikan. “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional (www.bi.go.id).

Kekuatan pergerakan ekonomi Islam adalah kerjasama bagi yang tidak dapat memproduktifkan kekayaannya yang dimilikinya, maka menganjurkan melakukan *musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu bisnis bagi hasil. Bila tidak ingin mengambil risiko maka Islam menganjurkan untuk melakukan *qard*, yaitu meminjam tanpa imbalan apapun. Dengan kata lain Islam mendorong investasi dan perdagangan, serta melarang riba. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 29 yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Secara teoritis, keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem berdasarkan atas prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagi risiko

(*risk sharing*). Sistem ini diyakini sebagai jalan keluar untuk penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*). Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi yang menjadi perantara antara para penabung dan investor. Karena tabungan hanya akan berguna apabila diinvestasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukannya sendiri dengan terampil dan sukses, mereka tidak diragukan lagi bahwa bank dapat melakukan fungsi yang berguna bagi masyarakat Islam.

Islam tidak menolak usaha menghasilkan laba. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi bank untuk tidak masuk dalam suatu kemitraan dengan pengusaha dan meminjamkan dana, tanpa memungut bunga, tetapi memperoleh bagi hasil. Melalui peranannya sebagai partner, bank berbagi resiko dengan pengusaha. Hal ini jelas sah dalam Islam, karena bank dapat merugi dan bank tidak memperoleh hasil tetap dan pasti. Pengusaha juga memperoleh manfaat, karena mereka merasa yakin bahwa mereka tidak akan dipaksa untuk membayar sesuatu jumlah yang pasti, yang tidak mungkin mereka manakala perusahaan mereka tidak berhasil sebagaimana seharusnya. Depositor dan bank juga berbagi resiko dan juga akan memperoleh manfaat dan ini memenuhi kriteria keadilan yang diinginkan oleh Islam.

Di sisi lain, sistem bagi hasil lebih menjamin penggunaan sumber daya dalam perusahaan secara murni untuk kepentingan masyarakat, karena bank tidak hanya terdorong untuk meminjamkan dana kepada usaha besar saja yang punya jaminan cukup, akan tetapi akan mampu membiayai orang kecil yang punya rencana usaha yang mempunyai prospek meyakinkan. Sistem yang

demikian dapat mempercepat pengembangan teknologi, karena bank melihat kemungkinan inovasi dalam hal laba, akan menuju *partnership*, menyediakan dana-dana untuk inovasi yang dianggap akan bermanfaat.

Bank syariah bukan hanya sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. Namun, bank syariah juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah, yang berorientasi pada laba (*profit*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antar pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga), serta dana modal pemilik atau pendiri bank syariah maupun atas pemanfaatan dan penanaman dana tersebut. Oleh karena itu, dana keuangan dalam perusahaan harus cukup jumlahnya dalam artian harus membiayai operasi perusahaan sehari-hari, karena dengan adanya dana yang cukup dapat memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis atau efisien (efisien usaha), sebaliknya jika dalam perusahaan terjadi kekurangan dana maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan (*rentabilitas*), karena tidak

tersedianya dana, perusahaan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban ketika jatuh tempo (*likuiditas*), perusahaan mempunyai cukup modal untuk memenuhi kewajiban ketika tutup (*solvabilitas*). (Sasono, dalam Sarkiwan 2005)

Hal ini berarti, bank harus menjaga penarikan dana dari sumber dana yang ditiptkan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Sementara dari sisi lain bank harus menjaga penarikan permintaan dana seperti pembiayaan yang diberikan. Untuk menjaga kemungkinan tersebut bank harus mempunyai *asset* yang tergolong sebagai *non-earning asset* (*asset* yang tidak menghasilkan). Oleh karena itu, jika bank memiliki *asset* likuid yang besar, maka aspek profitabilitas bank yang bersangkutan akan terganggu. Di sisi lain, profitabilitas yang tinggi dapat dicapai jika bank memiliki *asset* yang menghasilkan pendapatan (*earning asset*) tinggi, *asset* jangka panjang dan operasi bank yang didukung dengan dana baru.

Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya Aktiva Produktif adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat yang surplus dana. Orientasi pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank syariah. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi untuk pembiayaan seperti pertanian, industri rumah tangga, pendapatan dan jasa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian **“Analisis Rasio Profitabilitas dan Efisiensi Perbankan Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, dan PT. Bank Mega Syariah Tbk. Periode Tahun 2006-2008”**

B. Batasan Masalah

Mengingat banyak masalah yang ada dalam perbankan syariah dan keterbatasan waktu yang tersedia dalam penelitian ini, maka mencoba membatasi masalah pada Analisis Rasio Profitabilitas dan Efisiensi Perbankan Syariah lancar pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Syariah Mandiri Tbk dan PT Bank Mega Syariah Tbk periode 2006-2008.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat rasio profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Syariah Mandiri Tbk dan PT Bank Mega Syariah Tbk periode 2006-2008?
2. Bagaimana rasio efisiensi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Syariah Mandiri Tbk dan PT Bank Mega Syariah Tbk periode 2006-2008?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisa rasio profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Syariah Mandiri Tbk dan PT Bank Mega Syariah Tbk periode 2006-2008.
2. Menganalisa rasio efisiensi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. periode 2006-2008.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Syariah Mandiri Tbk dan PT Bank Mega Syariah Tbk Secara umum hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum, dimaksudkan untuk memberikan informasi secara lebih luas tentang perkembangan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah.
2. Bagi praktisi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang luas perkembangan ekonomi syariah.
3. Bagi pengambil kebijakan, khususnya BI dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan pengembangan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah ataupun praktek bisnis lain yang

4. Bagi akademis dan mahasiswa, dimaksudkan untuk lebih memacu keinginan dalam mempelajari dan mengembangkan bisnis yang berlandaskan syariah secara teoritis maupun praktek.
5. Bagi penulis, dimaksudkan dengan penelitian ini dapat menambah wahana pengetahuan dan pengalaman mengenai perbankan sehingga dapat mengetahui perbandingan antara teori dan praktik di lapangan.